



PUTUSAN
Nomor :142/Pid.B/2015/PN.LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD NAZAR Bin BAHTIAR.
2. Tempat lahir : Simpang Keuramat.
3. Umur / Tgl. Lahir : 19Tahun/ 22 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Teupin Blangan, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, tidak di tahan;
2. Jaksa Penuntut Umum, Nomor : Print-741/N.1.20/Epp.2/06/2015, tanggal 11 Juni 2015, sejak tanggal 11Juni 2015 sampai dengan tanggal3 Juni2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor : 163/Pen.Pid/2015/PN-Lsk, tanggal 18Juni 2015, sejak tanggal 18 Juni2015sampai dengan tanggal 17Juli2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor 170/Pen.Pid/2015/PN-LSK, tanggal 06Juli 2015, sejak tanggal 18Juli 2015 sampai dengan tanggal 15September2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 142/Pen.Pid/2015/PN-LSK tanggal 18Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor142/Pid.B/2015/PN-LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor142/Pen.Pid/2015/PN-LSK tanggal 22Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD NAZAR Bin BAHTIAR** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1), KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa**MUHAMMAD NAZAR Bin BAHTIAR** dengan pidana penjara, masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :
 - 5 (lima) ekor kambing;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit No. Pol. BL 3214 NE, No. Rangka MH1HB41166K211500, No. Mesin HB41E121236;
 - 2 (dua) buah keranjang;**Dikembalikan kepada yang berhak;**
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NAZAR Bin BAHTIAR** pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Desa Teupin Ara Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Lhoksukon, **telah mengambil sesuatu barang berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 14.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Andi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Teupin Ara Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara bersama dengan rekan saksi yaitu sdr. Aprirui Rajab yang mana menurut informasi dari masyarakat Terdakwa membawa kambing hasil curian, adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 5 (lima) ekor kambing yang diletakkan di dalam 2 (dua) keranjang, 2 (dua) batang kayu dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol : BL 3214 NE yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kambing tersebut, adapun kambing tersebut diambil oleh Terdakwa dari sdr Zulfikar Alias Si Jhon (DPO) di Desa Teupin Blangan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara dan rencananya akan dibawa kerumah sdr Mid (DPO) Desa Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa posisi kambing pada saat Terdakwa datang kerumah Zulfikar Alias Si Jhon (DPO) sedang dimasukkan kedalam keranjang yang diambil oleh Zulfikar Alias Si Jhon disebelah batang bamboo yang tidak jauh dari rumah Zulfikar Alias Si Jhon kemudian setelah 5 (lima) ekor tersebut dimasukkan kedalam keranjang dan dinaikkan kesepeda motor kemudian Terdakwa langsung membawa kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Bang Mid (nama panggilan) tentang asal usul kambing tersebut karena Terdakwa tahu bahwa kambing tersebut adalah kambing curian yang dibawa oleh seseorang dengan menggunakan mobil dan disimpan sementara di samping rumah Zulfikar Alias Si Jhon sebelum kemudian dijual, adapun terdakwa mengetahui bahwa kambing yang disuruh oleh bang Mid (DPO) adalah hasil curian tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya karena tugas Terdakwa hanya mengantarkan saja dan Terdakwa dikasih uang seteah mengantarkan kambing tersebut ketempat yang disuruh oleh Bang Mid;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN-LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NAZAR Bin BAHTIAR** pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Desa Teupin Ara Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 14.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Andi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Teupin Ara Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara bersama dengan rekan saksi yaitu sdr. Aprirul Rajab yang mana menurut informasi dari masyarakat Terdakwa membawa kambing hasil curian, adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 5 (lima) ekor kambing yang diletakkan di dalam 2 (dua) keranjang, 2 (dua) batang kayu dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol : BL 3214 NE yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kambing tersebut, adapun kambing tersebut diambil oleh Terdakwa dari sdr Zulfikar Alias Si Jhon (DPO) di Desa Teupin Blangan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara dan rencananya akan dibawa kerumah sdr Mid (DPO) Desa Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa posisi kambing pada saat Terdakwa datang kerumah Zulfikar Alias Si Jhon (DPO) sedang dimasukkan kedalam keranjang yang diambil oleh Zulfikar Alias Si Jhon disebelah batang bamboo yang tidak jauh dari rumah Zulfikar Alias Si Jhon kemudian setelah 5 (lima) ekor tersebut dimasukkan kedalam keranjang dan dinaikkan kesepeda motor kemudian Terdakwa langsung membawa kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Bang Mid (nama panggilan) tentang asal usul kambing tersebut karena Terdakwa tahu bahwa kambing tersebut adalah kambing curian yang dibawa oleh



seseorang dengan menggunakan mobil dan disimpan sementara di samping rumah Zulfikar Alias Si Jhon sebelum kemudian dijual, adapun terdakwa mengetahui bahwa kambing yang disuruh oleh bang Mid (DPO) adalah hasil curian tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya karena tugas Terdakwa hanya mengantarkan saja dan Terdakwa dikasih uang setelah mengantarkan kambing tersebut ketempat yang disuruh oleh Bang Mid;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TGK. MURDHANI BIN FACHRUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa membawa 5 (lima) ekor kambing dengan menggunakan sepeda motor yang kambing tersebut dimasukkan Terdakwa kedalam keranjang yang di ambil dari rumah sdr Zulfikar Alias Jhon (DPO);
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr Zulfikar Alias Jhon tidak memelihara kambing dirumahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sdr Zulfikar Alias Jhon membawa pulang kambing kerumahnya hanya mengetahui dari beberapa orang masyarakat yang memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa mengambil kambing tersebut dirumah sdr Zulfikar Alias Jhon hanya mengetahui dari beberapa orang masyarakat yang memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mengatakan ada masyarakat yang sudah diberitahukan kejadian tersebut kepada perangkat desa bahwa ada mobil yang berhenti didepan rumah sdr Zulfikar Alias Jhon dan keesokan paginya sudah ada kambing dirumah sdr Zulfikar Alias Jhon;
- Bahwa selain saksi ada beberapa orang masyarakat Desa Teupin Blangan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara yang mengetahui bahwa Terdakwa datang kerumah sdr Zulfikar Alias Jhon untuk membawa kambing dari rumah sdr Zulfikar Alias Jhon padahal sdr Zulfikar tidak pernah memelihara kambing tetapi ada mobil yang berhenti didepan atau dibelakang rumah sdr Zulfikar Alias Jhon;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada sebagian membantah dan ada juga membenarkannya;

2. HANAFIAH BIN ABDUL HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa membawa 5 (lima) ekor kambing dengan menggunakan sepeda motor yang kambing tersebut dimasukkan Terdakwa kedalam keranjang yang di ambil dari rumah sdr Zulfikar Alias Jhon (DPO);
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr Zulfikar Alias Jhon tidak memelihara kambing dirumahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sdr Zulfikar Alias Jhon membawa pulang kambing kerumahnya hanya mengetahui dari beberapa orang masyarakat yang memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa mengambil kambing tersebut dirumah sdr Zulfikar Alias Jhon hanya mengetahui dari beberapa orang masyarakat yang memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mengatakan ada masyarakat yang sudah diberitahukan kejadian tersebut kepada perangkat desa bahwa ada mobil yang berhenti didepan rumah sdr Zulfikar Alias Jhon dan keesokan paginya sudah ada kambing dirumah sdr Zulfikar Alias Jhon;
- Bahwa selain saksi ada beberapa orang masyarakat Desa Teupin Blangan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara yang mengetahui bahwa Terdakwa datang kerumah sdr Zulfikar Alias Jhon untuk membawa kambing dari rumah sdr Zulfikar Alias Jhon padahal sdr Zulfikar tidak pernah memelihara kambing tetapi ada mobil yang berhenti didepan atau dibelakang rumah sdr Zulfikar Alias Jhon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada sebagian membantah dan ada juga membenarkannya;

3. ABDULLAH BIN BASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa membawa 5 (lima) ekor kambing dengan menggunakan



- sepeda motor yang kambing tersebut dimasukkan Terdakwa kedalam keranjang yang di ambil dari rumah sdr Zukfika Alias Jhon (DPO);
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr Zulfikar Alias Jhon tidak memelihara kambing dirumahnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sdr Zulfikar Alias Jhon membawa pulang kambing kerumahnya hanya mengetahui dari beberapa orang masyarakat yang memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa mengambil kambing tersebut dirumah sdr Zulfikar Alias Jhon hanya mengetahui dari beberapa orang masyarakat yang memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi;
 - Bahwa saksi mengatakan ada masyarakat yang sudah diberitahukan kejadian tersebut kepada perangkat desa bahwa ada mobil yang berhenti didepan rumah sdr Zulfikar Alias Jhon dan keesokan paginya sudah ada kambing dirumah sdr Zulfikar Alias Jhon;
 - Bahwa selain saksi ada beberapa orang masyarakat Desa Teupin Blangan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara yang mengetahui bahwa Terdakwa datang kerumah sdr Zulfikar Alias Jhon untuk membawa kambing dari rumah sdr Zulfikar Alias Jhon padahal sdr Zulfikar tidak pernah memelihara kambing tetapi ada mobil yang berhenti didepan atau dibeilakang rumah sdr Zulfikar Alias Jhon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada sebagian membantah dan ada juga membenarkannya;

4. APRIRUL RAJAB BIN SAMSUL BAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 14.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Andi Sunardi yang bertempat di Desa Teupin Blangan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana pencurian kambing;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi berdasarkan informasi dari masyarakat yang diberitahukan kepada saksi Andi kemudian saksi Andi memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi dan mengajak



Saksi untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yaitu terdakwa Muhammad Nazar;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) ekor kambing yang diletakkan di dalam 2 (dua) keranjang, 2 (dua) batang kayu dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol : BL 3214 NE yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut/membawa kambing tersebut;
 - Bahwa keterangan Terdakwa kambing tersebut diambil dari rumah sdr Zulfikar Alias Jhon (DPO) di Desa Teupin Blangan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, rencana nya kambing tersebut hendak diantarkan ke rumah sdr Mid (nama panggilan) di Desa Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Terdakwa setelah ditangkap langsung dibawa ke Polsek Samudera untuk diproses lebihlanjut, ketika diproses Terdakwa mengakui kalau kambing yang dibawa olehnya tersebut adalah kambing hasil pencurian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. **ANDI SUNARDI BIN RAJUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 14.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Aprirul yang bertempat di Desa Teupin Blangan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana pencurian kambing;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi berdasarkan informasi dari masyarakat yang diberitahukan kepada saksi Andi kemudian saksi Andi memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi dan mengajak Saksi untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yaitu terdakwa Muhammad Nazar;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) ekor kambing yang diletakkan di dalam 2 (dua) keranjang, 2 (dua) batang kayu dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra



Fit warna hitam dengan Nopol : BL 3214 NE yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut/membawa kambing tersebut;

- Bahwa keterangan Terdakwa kambing tersebut diambil dari rumah sdr Zulfikar Alias Jhon (DPO) di Desa Teupin Blangan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, rencana nya kambing tersebut hendak diantarkan ke rumah sdr Mid (nama panggilan) di Desa Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap langsung dibawa ke Polsek Samudera untuk diproses lebih lanjut, ketika diproses Terdakwa mengakui kalau kambing yang dibawa olehnya tersebut adalah kambing hasil pencurian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD NAZAR Bin BAHTIARDi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tangkap oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan yang ditangkap hanya Terdakwa sendiri bertempat di Desa Teupin Ara Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik 5 (lima) ekor kambing yang diambil di rumah sdr Zulfikar di Desa Teupin Ara Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara karena tugas Terdakwa hanya untuk mengantar kambing tersebut kerumah sdr Bang Mid (nama panggilan) di Desa Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa ketahui kalau sdr Zulfikar tidak pernah memelihara Kambing;
- Bahwa posisi pada saat Terdakwa datang kerumah sdr Zulfikar sedang dimasukkan kedalam keranjang yang di ambii oleh sdr Zulfikar sebeiiah batang bambu yang tidak jauh dari rumah sdr Zulfikar, lalu 5 (lima) ekor kambing tersebut dimasukkan kedalam keranjang dan dinaikkan kesepeda motor untuk Terdakwa ke tempat tujuan;
- Bahwa Terdakwa mengakui setiap mengantarkan kambing tersebut diberikan upah oleh sdr Bang Mid sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Bang Mid asal muasal kambing tersebut karena Terdakwa tahu kalau kambing tersebut adalah hasil curian yang dibawa oleh seseorang dengan menggunakan



mobil dan untuk sementara disimpan di samping rumah sdr Zulfikar Alias Jhon;

- Bahwa Terdakwa tahu kalau kambing yang diantarkan ke Bang Mid adalah hasil curian tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya karena tugas Terdakwa hanya mengantarkan saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kambing di rumah sdr Zulfikar untuk diantarkan ke Bang Mid tidak ada orang yang melihat Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sdr Zulfikar pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kambing tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) ekor kambing;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol : BL 3214 NE, No. Rangka : MH1HB41166K211500, No. Mesin : HB41E121236;
- 2 (dua) buah keranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tangkap oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan yang ditangkap hanya Terdakwa sendiri bertempat di Desa Teupin Ara Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu siapa pemilik 5 (lima) ekor kambing yang diambil di rumah sdr Zulfikar di Desa Teupin Ara Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara karena tugas Terdakwa hanya untuk mengantar kambing tersebut kerumah sdr Bang Mid (nama panggilan) di Desa Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa benar Terdakwa ketahui kalau sdr Zulfikar tidak pernah memelihara Kambing;
4. Bahwa benar Terdakwa mengakui setiap mengantarkan kambing tersebut diberikan upah oleh sdr Bang Mid sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Bang Mid asal muasal kambing tersebut karena Terdakwa tahu kalau kambing tersebut adalah hasil curian yang dibawa oleh seseorang dengan menggunakan



mobil dan untuk sementara disimpan di samping rumah sdr Zulfikar Alias Jhon;

6. Bahwa benar Terdakwa tahu kalau kambing yang diantarkan ke Bang Mid adalah hasil curian tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya karena tugas Terdakwa hanya mengantarkan saja;
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil kambing di rumah sdr Zulfikar untuk diantarkan ke Bang Mid tidak ada orang yang melihat Terdakwa;
8. Bahwa benar terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana datur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur –unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan Identitas jelas berdasarkan bukti-bukti, yang perkaranya diperiksa dan dituntut sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui dan membenarkan identitasnya dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan, dimana didepan persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana maupun hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa **MUHAMMAD NAZAR BIN BAHTIAR**, adalah pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur megambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ketempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda baik itu benda berwujud maupun benda tak berwujud dan yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa ditangkap pada tangkap oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan yang ditangkap hanya Terdakwa sendiri bertempat di Desa Teupin Ara Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Kemudian Terdakwa tidak tahu siapa pemilik 5 (lima) ekor kambing yang diambil di rumah sdr Zulfikar di Desa Teupin Ara Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara karena tugas Terdakwa hanya untuk mengantar kambing tersebut kerumah sdr Bang Mid (nama panggilan) di Desa Kumbang Kecamatan Syamtaira Aron Kabupaten Aceh Utara. Adapun ketahui kalau sdr Zulfikar tidak pernah memelihara Kambing. Lalu Terdakwa mengakui setiap mengantarkan kambing tersebut diberikan upah oleh sdr Bang Mid sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Pengakuan Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Bang Mid asal muasal kambing tersebut karena Terdakwa tahu kalau kambing tersebut adalah hasil curian yang dibawa oleh seseorang dengan menggunakan mobil dan untuk sementara disimpan di samping rumah sdr Zulfikar Alias Jhon karena



Terdakwa tahu kalau kambing yang diantarkan ke Bang Mid adalah hasil curian tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya karena tugas Terdakwa hanya mengantarkan saja;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", telah terbukti dan terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 5 (lima) ekor kambing, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol : BL 3214 NE, No. Rangka : MH1HB41166K211500, No. Mesin : HB41E121236, 2 (dua) buah keranjang, maka dinyatakan statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
3. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidanadan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NAZAR Bin BAHTIAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD NAZAR Bin BAHTIAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) ekor kambing;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol : BL 3214 NE, No. Rangka : MH1HB41166K211500, No. Mesin : HB41E121236;

Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN-LSK


Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015, oleh ZAINAL HASAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua ABDUL WAHAB.S.H.,M.H, dan WHISNU SURYADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAFRIADI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh FAHMI JALIL, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,


ABDUL WAHAB.S.H.,M.H.


WHISNU SURYADI.S.H.

Hakim Ketua,


ZAINAL HASAN .S.H.,M.H.

Panitera Pengganti


SAFRIADI, SH.